



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amirudin J. Pombode;**
2. Tempat lahir : Gio;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gio Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Amirudin J. Pombode ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa Amirudin J. Pombode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dewi Sartika, SH, Penasihat Hukum/Advokat dari kantor Hukum LBH Kanoana, berkantor di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Juni 2023 Nomor 77/Pen.Pid/2023/PN Prg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDIN J POMBODE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memnuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Oleh Orang yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUDIN J POMBODE berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik yang berisi THD sebanyak 2000 butir;
 - 2 (dua) botol warna putih;
 - 2 (dua) buah dos berbentuk kotak;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type A02S warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan, berjanji tidak mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa AMIRUDIN J POMBODE pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Gio Induk Kec Moutong Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal pada tanggal 2 Februari 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl yang merupakan Obat keras untuk penyakit Parkinson dari aplikasi toko online bernama BIGBOSS69 sebanyak 1000 butir seharga Rp 774.500,- dan pada tanggal 4 Februari 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl dari aplikasi toko online bernama ABADI STOR 78 sebanyak 1000 butir seharga Rp 599.500,- yang selanjutnya kedua paket tersebut dikirimkan menggunakan perusahaan kurir J&T dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 kedua paket obat THD tersebut diserahkan kepada terdakwa di perempatan jalan Desa Gio Induk yang mana tujuan terdakwa membeli obat THD tersebut untuk dijual dan diedarkan kembali. Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 2000 Butir Obat THD, 2 (Dua) Buah Botol warna putih, 2 (Dua) Buah Dus berbentuk kotak, dan 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Tipe A2 S hitam yang digunakan untuk memesan Obat THD.-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya menjual dan mengedarkan obat THD kepada Pr Yulda (DPO) sebanyak 1000 butir seharga Rp 1.500.000,- selanjutnya kepada Lk Rus (DPO) pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sebanyak 300 butir seharga Rp 400.000,- dan kepada Lk Saldi (DPO) sebanyak 100 butir pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 seharga Rp 200.000,- padahal terdakwa tidak memiliki Izin ataupun keahlian khusus di bidang Farmasi untuk mengedarkan sediaan farmasi kepada masyarakat dan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tidak memiliki izin edar.-----
- Bahwa barang bukti Obat THD yang disisihkan berupa 10 (Sepuluh) Butir obat warna putih Logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 2,0900 Gram (Dua koma nol sembilan nol nol gram) milik terdakwa AMIRUDIN J POMBODE dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1215/NOF/III/2023 tanggal

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa AMIRUDIN J POMBODE pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Gio Induk Kec Moutong Kab Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal pada tanggal 2 Februari 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl yang merupakan Obat keras untuk penyakit Parkinson dari aplikasi toko online bernama BIGBOSS69 sebanyak 1000 butir seharga Rp 774.500,- dan pada tanggal 4 Februari 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl dari aplikasi toko online bernama ABADI STOR 78 sebanyak 1000 butir seharga Rp 599.500,- yang selanjutnya kedua paket tersebut dikirimkan menggunakan perusahaan kurir J&T dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 kedua paket obat THD tersebut diserahkan kepada terdakwa di perempatan jalan Desa Gio Induk yang mana tujuan terdakwa membeli obat THD tersebut untuk dijual dan diedarkan kembali. Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 2000 Butir Obat THD, 2 (Dua) Buah Botol warna putih, 2 (Dua) Buah Dus berbentuk kotak, dan 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Tipe A2 S hitam yang digunakan untuk memesan Obat THD.-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya menjual dan mengedarkan obat THD kepada Pr Yulda (DPO) sebanyak 1000 butir seharga Rp 1.500.000,- selanjutnya kepada Lk Rus (DPO) pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sebanyak 300 butir seharga Rp 400.000,- dan kepada Lk Saldi (DPO) sebanyak 100 butir pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 seharga Rp 200.000,-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg



padahal terdakwa tidak memiliki Izin ataupun keahlian khusus dan kewenangan di bidang Farmasi untuk mengedarkan sediaan farmasi kepada masyarakat dan sediaan farmasi yang dimiliki dan disimpan serta diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang diatur pemerintah.-----

- Bahwa barang bukti Obat THD yang disisihkan berupa 10 (Sepuluh) Butir obat warna putih Logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 2,0900 Gram (Dua koma nol sembilan nol nol gram) milik terdakwa AMIRUDIN J POMBODE dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1215/NOF/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I Putu Saputra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Gio Induk Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari pihak J&TExpress bahwa terdapat paket yang dicurigai berupa obat terlarang yang dikirim dari Jakarta menuju Desa Gio Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, kemudian kami bersama team menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju Lambunu tempat drop point J&TExpress sambil kordinasi dengan pihak J&TExpress bahwa benar ada 2 (dua) paket atas nama penerima Bilal Bilqis/085242031617, masing-masing nomor resi pengiriman JZ1006559080 dan JZ1006575975, setelah itu kurir J&TExpres mengambil paket untuk diantar kepada penerima, dan kami mengikuti sampai ditempat tujuan dan kurir tersebut bertemu dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Gio Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong tepatnya di depan bengkel sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) paket tersebut lalu kami bersama team langsung mengamankan dan membawa terdakwa naik kemobil menuju rumah kepala Desa Gio, setelah sampai di rumah kepala Desa dan disaksikan oleh Bapak Idgam dan salah seorang warga setempat barulah kita menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut dimana di dalam paket terdapat dua bungkus plastic yang berisi obat Tryhexiphenidyl (THD), diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibeli secara online sebanyak 2 (dua) bungkus berisikan 2000 (dua ribu) butir obat Tryhexiphenidyl (THD) yang akan diperjualbelikan Kembali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli obat THD tersebut dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa membeli THD sebanyak 2000 butir;
- Bahwa setahu Saya, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang memesan obat tersebut adalah Bilal Bilqis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah memesan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli THD tersebut untuk diperjualbelikan Kembali;
- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan obat THD tersebut melalui Lazada;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa yang kami sita pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Idil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Gio Induk Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan informasi dari pihak J&TExpress bahwa terdapat paket yang dicurigai berupa obat terlarang yang dikirim dari Jakarta menuju Desa Gio Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, kemudian kami bersama team menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju Lambunu tempat drop point J&TExpress sambil kordinasi dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak J&TExpress bahwa benar ada 2 (dua) paket atas nama penerima Bilal Bilqis/085242031617, masing-masing nomor resi pengiriman JZ1006559080 dan JZ1006575975, setelah itu kurir J&TExpress mengambil paket untuk diantar kepada penerima, dan kami mengikuti sampai ditempat tujuan dan kurir tersebut bertemu dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Gio Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong tepatnya di depan bengkel sepeda motor dan mengambil 2 (dua) paket tersebut lalu kami bersama team langsung mengamankan dan membawa terdakwa naik kemobil menuju rumah kepala Desa Gio, setelah sampai di rumah kepala Desa dan disaksikan oleh Bapak Idgam dan salah seorang warga setempat barulah kita menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut dimana di dalam paket terdapat dua bungkus plastic yang berisi obat Tryhexiphenidyl (THD), diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibeli secara online sebanyak 2 (dua) bungkus berisikan 2000 (dua ribu) butir obat Tryhexiphenidyl (THD) yang akan diperjualbelikan Kembali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli obat THD tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa membeli THD sebanyak 2000 butir;
- Bahwa setahu Saya, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang memesan obat tersebut adalah Bilal Bilqis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah memesan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli THD tersebut untuk diperjualbelikan Kembali;
- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan obat THD tersebut melalui Lazada;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa yang kami sita pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Nisman dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Lk.AMIRUDIN J. POMBODE pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 15.30 wita tepatnya di Desa Gio Induk Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Lk.AMIRUDIN J. POMBODE di Desa Gio Induk Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong adalah saksi sendiri dan Lk.IDGAM (KADES);
- Bahwa pada saat itu saksi memperhatikan barang – barang berupa 2 (dua) Bungkus plastik yang berisikan Obat jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 2000 (dua ribu) butir masing-masing disimpan di dalam Botol warna putih kemudian dibungkus menggunakan Dus yang berbentuk kotak yang mana dus tersebut adalah Paket tersebut adalah paket yang dipesan Lk. AMIRUDIN J. POMBODE dan untuk 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A02 S saksi tidak memperhatikan ditemukan dimana;
- Bahwa adapun setelah pihak kepolisian melakukan interogasi diakui bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) Bungkus plastic yang berisikan Obat jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 2000 (dua ribu) butir, 2 (dua) buah botol warna putih, 2 (dua) Buah dus berbentuk kotak dan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung tipe A02 S warna Hitam adalah milik Lk. AMIRUDIN J. POMBODE;
- Bahwa adapun awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi sedang berada di rumah pak kades Gio untuk jalan-jalan dan sekitar jam 15.30 Wita saya dipanggil oleh pak kades untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Lk. AMIRUDIN J. POMBODE saksi kemudian menuju ke dalam rumah Pak Kades tepatnya diruang tamu saksi melihat Lk. AMIRUDIN J. POMBODE sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang mana pada saat itu pihak kepolisian mengamankan 2 (dua) buah Paket milik Lk. AMIRUDIN J. POMBODE yang pada saat itu dibuka berisi barang berupa 2 (dua) Bungkus plastic yang berisikan Obat jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan pada saat itu juga dilakukan interogasi diakui oleh Lk. AMIRUDIN J. POMBODE adalah miliknya dan atas ditemukannya barang-barang tersebut pihak kepolisian membawa Lk. AMIRUDIN J. POMBODE ke kantor Polres Parimo untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut;

Ahli **Ni Nyoman Sadiawati, S.Farm, Apt** dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Setelah saksi teliti dan cermati bahwa barang bukti berupa obat yang ditunjukkan oleh pemeriksa yang berdasarkan ciri-cirinya maka obat tersebut adalah " THD (*Trihexyphenidyl*) " namun untuk memastikannya harus melalui pemeriksaan Labotarium. Dan untuk jenis obat tersebut sebagai pengalaman dan pengetahuan saksi adalah " obat keras " dan tidak masuk dalam golongan I, II dan III Narkotika yang dijelaskan oleh UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam golongan III yang dijelaskan oleh UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- Bahwa pengedaran obat THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut perlu adanya pengawasan karena obat THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut diluar indikasi medik berpotensi penyalahgunaan obat tersebut;
- Bahwa pendistribusian / peredaran obat THD (*Trihexyphenidyl*) secara garis besar adalah dari industri farmasi ke PBF (pedagang besar farmasi) berijin kemudian ke rumah sakit, apotik dan puskesmas diserahkan ke pasien hanya di pelayanan di rumah sakit, puskesmas dan apotik, dan peredaran obat THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut melalui resep dokter;
- Bahwa adapun dalam pengedaran obat THD (*Trihexyphenidyl*) terdiri dari penyaluran dan penyerahan yaitu:
 - a. Penyaluran obat THD (*Trihexyphenidyl*) tidak dapat diberikan kepada perorangan atau individu tetapi diberikan kepada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta seperti yang dijelaskan pada jawaban di Poin 06 diatas;
 - b. Penyerahan obat THD (*Trihexyphenidyl*) akhirnya diserahkan melalui sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang memiliki penanggung jawaban teknis yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang yang tidak berlatar belakang pendidikan kefarmasian (Apoteker, SAA, SMF, D3 Farmasi) mengedarkan obat THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut kepada orang lain namun meskipun orang tersebut memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian (Apoteker, SAA, SMF, D3 Farmasi), dia harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi baik berupa obat THD

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Trihexyphenidyl) maupun obat daftar G lainnya yang di Apotik-apotik dalam hal ini ijin dari pihak Dinas Kesehatan setempat;

- Bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena berdasarkan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milliyar rupiah)" dan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu " Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa Lk. AMIRUDIN J POMBODE telah menyelahi ketentuan sebagaimana Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Gio induk Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dari dua toko online yang berbeda, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh melalui pesan whatsapp oleh jasa pengiriman bahwa barang telah tiba, setelah itu Terdakwa membertieshikan kepada kurir paket agar dapat mengantarkan paket tersebut ke Desa Gio Induk tepatnya di dekat perempatan jalan Di Desa Gio Induk, setelah itu sekitar jam 15.00 wita Terdakwa bertemu dengan kurir tersebut selanjutnya sekitar jam 15.30 Wita tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta 2 (dua) buah paket tersebut, setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke rumah Kepala Desa Gio Induk, setelah sampai di rumah Kepala Desa, Pihak Kepolisian membuka paket yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa dan paket tersebut berisi obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang masing-masing pembungkus berisi 1000 (seribu) butir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) butir, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi Parimo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang memesan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut adalah Yuda dan Rus;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pemesanan karena mereka meminta tolong kepada Terdakwa dan juga Terdakwa sudah sering melakukan pembelian secara online obat jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pembelian obat jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap paket yang berisi 1000 (seribu) butir tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl (THD);
 - Bahwa iya benar, semua barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik yang berisi THD sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- 2 (dua) botol warna putih;
- 2 (dua) buah dos berbentuk kotak;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type A02S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Gio Induk Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat ditangkap paket tersebut dimana di dalam paket terdapat dua bungkus plastic yang berisi obat Tryhexiphenidyl (THD), diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibeli secara online sebanyak 2 (dua) bungkus berisikan 2000 (dua ribu) butir obat Tryhexiphenidyl (THD);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Obat THD yang disisihkan berupa 10 (Sepuluh) Butir obat warna putih Logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 2,0900 Gram (Dua koma nol sembilan nol nol gram) milik terdakwa AMIRUDIN J POMBODE dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1215/NOF/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa atas nama **Amirudin J. Pombode** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung memilih unsur mana yang paling tepat. Maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :



1. Teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa, menyampaikan suatu benda atau barang ke orang lain. Tindakan mengedarkan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan, atau menjual sehingga benda atau barang tersebut dapat berpindah tangan. Benda atau barang yang di maksud dalam unsur ini adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ditemukan fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Gio Induk Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi I Putu Saputra dan Saksi Idil serta aparat Tim dari Polres Parimo mendapatkan informasi dari pihak J&TExpress bahwa terdapat paket yang dicurigai berupa obat terlarang yang dikirim dari Jakarta menuju Desa Gio Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, kemudian Saksi I Putu Saputra dan Saksi Idil bersama team menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju Lambunu tempat drop point J&TExpress sambil koordinasi dengan pihak J&TExpress bahwa benar ada 2 (dua) paket atas nama penerima Bilal Bilqis/085242031617, masing-masing nomor resi pengiriman JZ1006559080 dan JZ1006575975, setelah itu kurir J&TExpres mengambil paket untuk diantar kepada penerima, dan Saksi I Putu Saputra dan Saksi Idil bersama tim mengikuti sampai di tempat tujuan dan kurir tersebut bertemu dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Gio Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong tepatnya di depan bengkel sepeda motor dan mengambil 2 (dua) paket tersebut lalu Saksi I Putu Saputra dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idil bersama team langsung mengamankan dan membawa Terdakwa naik ke mobil menuju rumah kepala Desa Gio, setelah sampai di rumah kepala Desa dan disaksikan oleh Bapak Idgam dan salah seorang warga setempat barulah Saksi I Putu Saputra dan Saksi Idil bersama tim menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut dimana di dalam paket terdapat dua bungkus plastik yang berisi obat Tryhexiphenidyl (THD), diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibeli secara online sebanyak 2 (dua) bungkus berisikan 2000 (dua ribu) butir obat Tryhexiphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membeli obat Tryhexiphenidyl (THD) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paket, artinya Terdakwa membeli dengan total uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan total 2.000 (dua ribu) butir obat Tryhexiphenidyl (THD), dimana Terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dari dua toko online yang berbeda melalui *marketplace* Lazada menggunakan *handphone* ;

Menimbang, bahwa barang bukti Obat THD yang disisihkan berupa 10 (Sepuluh) Butir obat warna putih Logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 2,0900 Gram (Dua koma nol sembilan nol nol gram) milik terdakwa AMIRUDIN J POMBODE dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1215/NOF/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa yang barang bukti Trihexyphenidyl (THD) tersebut di atas akan diserahkan kepada orang lain dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari membeli 1.000 (seribu) butir, sehingga mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam pembelian 2.000 (dua ribu) butir THD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Ni Nyoman Sadiawati, S.Farm, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa obat yang ditunjukkan oleh pemeriksa yang berdasarkan ciri-cirinya maka obat tersebut adalah “ THD (*Trihexyphenidyl*) “ namun untuk memastikannya harus melalui pemeriksaan Labotarium. Dan untuk jenis obat tersebut sebagai pengalaman dan pengetahuan saksi adalah “ obat keras ” dan tidak masuk dalam golongan I, II dan III Narkotika yang dijelaskan oleh UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam golongan III yang dijelaskan oleh UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pengedaran obat THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut perlu adanya pengawasan karena obat THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut diluar indikasi medik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpotensi penyalahgunaan obat tersebut pendistribusian / peredaran obat THD (*Trihexyphenidyl*) secara garis besar adalah dari industri farmasi ke PBF (pedagang besar farmasi) berijin kemudian ke rumah sakit, apotik dan puskesmas diserahkan ke pasien hanya di pelayanan di rumah sakit, puskesmas dan apotik, dan peredaran obat THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut melalui resep dokter, penyaluran obat THD (*Trihexyphenidyl*) tidak dapat diberikan kepada perorangan atau individu tetapi diberikan kepada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta, tidak dibenarkan apabila seseorang yang tidak berlatar belakang pendidikan kefarmasian (Apoteker, SAA, SMF, D3 Farmasi) mengedarkan obat THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut kepada orang lain namun meskipun orang tersebut memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian (Apoteker, SAA, SMF, D3 Farmasi), dia harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi baik berupa obat THD (*Trihexyphenidyl*) maupun obat daftar G lainnya yang di Apotik-apotik dalam hal ini ijin dari pihak Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa terbukti menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* (THD) dan memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur "Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3 Unsur Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung memilih unsur mana yang paling tepat. Maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebelumnya, terdakwa telah terbukti mengedarkan obat THD (*Trihexyphenidyl*) dan dari fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi (apoteker, SAA, SMF, D3 farmasi) dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah Petani dan



juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan obat *Tryhexiphenidyl* (THD);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai **Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, **maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik yang berisi THD sebanyak 2000 butir;
- 2 (dua) botol warna putih;
- 2 (dua) buah dos berbentuk kotak;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type A02S warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk di musnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak masih remaja dan bersekolah;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan obat yang berbahaya terhadap kesehatan karena tidak memiliki izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amirudin J Pombode** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Amirudin J Pombode** berupa pidana penjara selama **3 tahun dan 9 bulan** dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangi seluruhnya dari pidana yang ditajuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik yang berisi obat jenis *Tryhexipenidyl* (THD) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol warna putih;
- 2 (dua) buah dos berbentuk kotak;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type A02S warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H. , Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., dan Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

TTD.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Prg